

**SISTEM PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO SYARIAH LAN TABURO PONDOK
PESANTREN LA TANSAL DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI NASABAH
DESA BANJAR IRIGASI KECAMATAN LEBAKGEDONG**

FATHURRAHMAN ACHMAD
STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung
Email :

ABSTRAK

Micro Waqf Bank is a pilot project in developing access to financial services in Islamic boarding school environments. The aim of the research is to determine the financing system of the Lan Taburo Islamic Micro Waqf Bank, La Tansa Islamic Boarding School and determine the increase in the economic level of customers in Banjar Irrigation Village, Lebakgedong District after financing from the Lan Taburo Islamic Micro Waqf Bank, La Tansa Islamic Boarding School. This research method uses a qualitative approach with a case study approach. The population in this research are customers who fall into the Halmi I and II classes. Meanwhile, the sample in this study used a purposive sampling technique, namely the head of the kumpi who belonged to the Halmi I and II classes. In collecting data, the techniques used were observation, interviews and triangulation with data analysis using the Miles and Huberman approach. According to the Central Statistics Agency, poverty data in Indonesia reaches 9.78 percent or 26.42 million people of the entire Indonesian population. According to the Central Statistics Agency, poverty data in Lebak Regency reaches 107,930 people out of the entire population of Indonesia. The financing system provided by the Lan Taburo Syariah Micro Waqf Bank to its customers is used as business capital in order to develop the customers' micro businesses as well as the economy of the people of Banjar Irigasi Village, Lebakgedong District, Lebak Regency, this financing adds comfort and increases the spirituality of the workforce even though there is no increase in labor and additional increases in revenue and business profits. The results of this research show that the financing and business assistance system implemented by the Lan Taburo Syariah Micro Waqf Bank has an effect on increasing production/sales, business income, business profits and economic conditions.

Keywords: *Micro Waqf Bank, qardh financing, business assistance*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang menghimpit masyarakat, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi. (Budiman, Adawiyah, et al., 2023) Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara ekonomi selain kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, ketimpangan ekonomi dan lainnya. Kemiskinan juga menjadi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Banten. Masyarakat dari golongan menengah ke bawah rata-rata berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, dan kuli bangunan. (Ras, 2013: 56-63). Pada era globalisasi saat ini, setiap lembaga dituntut untuk memiliki manajemen yang baik. (Hidayat, 2021) Suatu manajemen lembaga yang pasti dapat meningkatkan efektivitas lembaga. (Budiman, 2021) Efektivitas suatu lembaga dapat tercapai dengan baik sehingga mampu untuk bersaing dengan lembaga lainnya (Budiman, 2018). Sebuah lembaga dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya memiliki beberapa faktor yang saling terikat dan berpengaruh. (Budiman, Rahayu, et al., 2023) Salahsatu faktor tersebut yang sangat penting yang digunakan untuk menggerakkan faktor lainnya yaitu sumber daya manusia (SDM). (Soleh et al., 2023) Sejalan dengan persaingan yang semakin ketat, setiap lembaga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan bernilai. (Widasari, 2023) Data kemiskinan di Indonesia menurut badan pusat statistik mencapai 9,78 persen atau 26,42 juta jiwa dari seluruh penduduk masyarakat Indonesia. Adapun data kemiskinan di kabupaten lebak menurut badan pusat statistik mencapai 107.930 jiwa dari seluruh penduduk masyarakat Indonesia. Pesantren La Tansa berdiri pada tahun 1991 di Lebak, Banten. tepatnya di Desa Banjar Irigasi, Parakansantri, Lebakgedong. Sejak berdirinya pesantren secara tidak langsung mulai menghidupkan perekonomian di desa tersebut. Pesantren La Tansa berdiri dan memberikan peluang perekonomian yang lebih baik. Desa yang sebelumnya hampir tidak diketahui mulai ramai didatangi. Terutama para Orang tua yang menyekolahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren. Orang tua yang datang berkunjung ke pesantren La Tansa dari daerah yang jauh biasanya membawa sesuatu untuk diberikan ke anak yang berada di pesantren. Peluang bisnis pun mulai dilirik masyarakat desa Banjar Irigasi karena terus berdatang orang dari berbagai daerah, terutama para usaha mikro kecil atau pedagang kecil. Peluang usaha ada namun terkendala dengan biaya untuk memulai usaha dan bagaimana cara menjalankan usaha yang baik. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sejarah perjalanannya, pesantren telah berhasil berperan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, namun juga sebagai agen perubahan (agent of change) yang ikut mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan pondok pesantren yang mengakar di masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Peran yang strategis tersebut diharapkan mampu mentransformasikan potensinya untuk pemberdayaan masyarakat (Isnaini Dkk, 2015: 29). Peran pesantren sangat diperlukan untuk mengembangkan

masyarakat termasuk dalam sektor ekonomi yang menghimpit masyarakat dan menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan dengan memberdayakan usaha- usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya tersebut adalah dengan program yang dilakukan pemerintah melalui kerjasama Bank Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terfokus pada 3 (tiga) program utama, yaitu; kemandirian ekonomi pondok pesantren; kewirausahaan, dan pionir wirausaha santri dan alumni. Program ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan pemerintah terhadap upaya untuk membangun kemandirian dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren (Isnaini Dkk: 2015: 29). Pesantren La Tansa merupakan pesantren yang mandiri dalam bidang perekonomiannya. Gerakan ekonomi di pesantren La Tansa telah dimulai sejak awal berdirinya pesantren pada tahun 1991, dalam perkembangannya unit usaha kian bertambah, mulai dari kantin khusus santri/santriwati, kantin tamu, koperasi, laundry, BMT, Klinik Kesehatan, dan adapun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai sejak tahun 2017. Demi mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang membantu pertumbuhan Ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui pilot project yang bernama "Bank Wakaf Mikro" yang berdiri di lingkungan pondok pesantren. Begitu banyak pesantren di Lebak namun pesantren La Tansa yang terpilih untuk didirikannya Bank Wakaf Mikro Syariah, maka dari itu pemilihan pesantren La Tansa bukan sembarangan, ditinjau dari letaknya dipedesaan dan mayoritas masyarakatnya. (Radiansyah: 2019). Latar belakang pendirian Bank Wakaf Mikro karena kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Masyarakat sekitar pesantren La Tansa sesuai dengan kriteria yang menjadi sasaran program ini. Segala usaha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Syariah yang berada di wilayah pesantren La Tansa tidak pula terlepas dari tantangan dalam proses pemberdayaannya terhadap masyarakat. Prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Syariah termasuk panjang dan terus berkesinambungan. Pihak-pihak yang mengajukan pembiayaan banyak yang tidak siap untuk mengikuti peraturan yang ada. Bahkan yang akan atau sedang diberi pembiayaan sering tidak disiplin sehingga membuat para karyawan dari Bank Wakaf Mikro Syariah harus tegas bahkan bisa jadi memutuskan pembiayaan. Mereka yang tidak hadir ketika perkumpulan wajib dengan pendamping dari pihak Bank yang akan mendampingi sejauh mana usaha berjalan. Penelitian bertujuan Untuk mengetahui peran pesantren La Tansa melalui unit usaha Bank Wakaf Mikro Syariah terhadap pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui tantangan pesantren La Tansa dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha Bank Wakaf Mikro Syariah. Pemberdayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Syariah bisa memberikan bantuan untuk modal usaha dan mampu menaikkan juga pemerataan perekonomian masyarakat di desa Banjar Irigasi, Parakansantri, Lebakgedong, Lebak, Banten. Bank Wakaf Mikro Syariah juga memberikan pinjaman dengan mudah tanpa angunan, sehingga

memberikan pilihan untuk tidak meminjam ke rentenir atau lembaga dengan sistem bunga yang jelas haram. (Isnaini Harahap, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis gunakan ini adalah penelitian *kualitatif*. Jenis Penelitian Kualitatif Studi Kasus adalah metode penelitian studi kasus yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latarbelakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo bukan merupakan lembaga perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan lembaga keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo menggunakan akad *qardh*.

“...Bank Wakaf Mikro ini bukanlah seperti perbankan pada umumnya, dimana kita disini tidak menyimpan dana tetapi hanya menyalurkan dana dari LAZ Bank Syariah Mandiri yang berasal dari donatur..”

“..Untuk produk pembiayaan kita disini saat ini hanya menggunakan akad qardh..”

Dari pemaparan yang disampaikan oleh salah satu Pengurus Bank Wakaf Mikro sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 17).

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo menggunakan sistem tanggung renteng dengan mekanisme penyaluran pembiayaan dengan sistem berkelompok. Besaran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo kepada nasabah adalah sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) untuk 50 kali angsuran per minggu dengan besaran angsuran yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebesar Rp20.000,00.- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan biaya administrasi.

“...Jadi kita di Bank Wakaf Mikro ini sistem penyalurannya berkelompok yaa ustadz. Jadi bagi yang hendak mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro ini harus memiliki kelompok terlebih dahulu...”

“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)...”

“...Di Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem tanggung renteng yaa ustadz, artinya jika ada anggota kelompok yang belum dapat membayar angsuran pada saat pelaksanaan Halmi maka kemudian anggota yang lain membantu dengan cara menanggung sebesar cicilan yang belum terbayarkan tersebut...”

“...Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo menyalurkan dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada nasabah perindividu. Nah, untuk cicilan itu nanti sebesar Rp20.000 tiap minggu yang angsur selama 50 kali yaa ustadz” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020). Apa yang disampaikan oleh Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo menyalurkan pembiayaan saja tidak menerima pengumpulan dana. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 17).

Sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo adalah masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren dengan maksimal radius jangkauan yakni 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo berdiri.

“...Radius kurang lebih 5 kilometer dari sini. Kita menyasarnya kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya untuk usaha berskala mikro” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020).

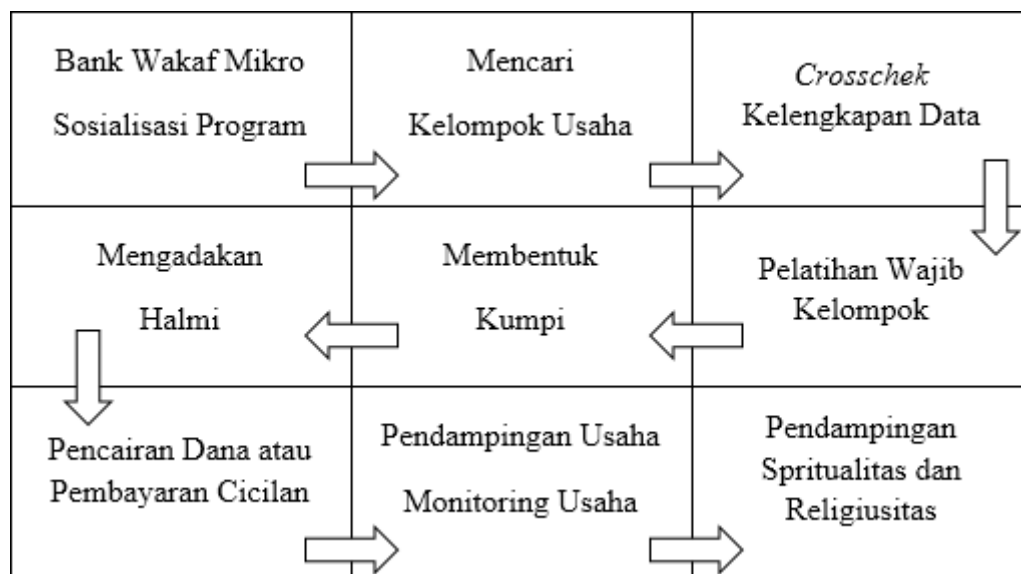
Dari pemaparan yang disampaikan oleh pengurus Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam kriteria sasaran program Bank Wakaf Mikro bahwa segmentasi nasabah penerima pembiayaan Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo adalah masyarakat yang memiliki potensi usaha dengan radius 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro bertempat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 12).

Selain menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dari hasil pengamatan selama peneliti berada di lapangan, Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo juga melakukan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan melalui Pelatihan Wajib (PWK) Kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Halmi.

“...Jadi untuk pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo ada PWK, PWK itu Pelatihan Wajib Kelompok sama Halmi tadi Halaqah Mingguan...”. (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam karakteristik Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 16).

Berikut skema operasional Bank Wakaf Syariah Lan Taburo :
 Gambar 4.1 Skema Operasional Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo
 Sumber: Data Hasil Wawancara, 2020



4. Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo

Sumber dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo berasal dari LAZ BSM dimana tersebut merupakan hibah dari para donatur. Besaran dana dari LAZ BSM yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah). Besaran dana tersebut tersimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rongkasbitung.

Dana sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk pembiayaan. dana sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna dana Abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana Pembiayaan pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

"...Jadi gini yaa ustadz, dana Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) itu disimpan di deposito Bank Syariah Mandiri, nah dari dana tersebut nilai imbal hasil tersebut sebagai pendapatan untuk Bank Wakaf untuk kemudian digunakan untuk membiayai operasional Bank Wakaf Mikro..." (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020)

Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk

9 bilyet deposito yang digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000 (seratus juta)

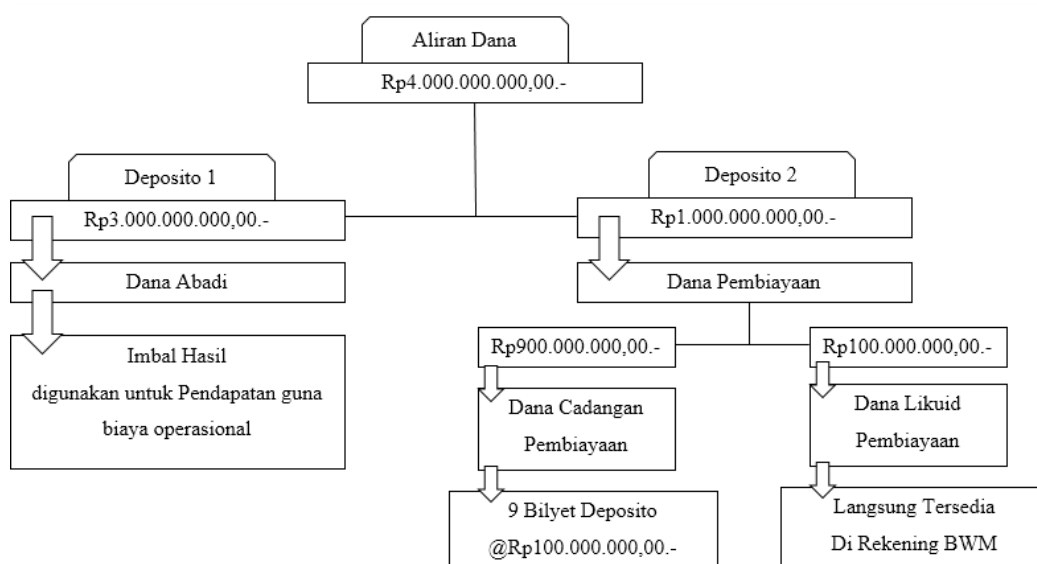
sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah.

“...Sisa uang tersebut (Rp.1.000.000.000,00.-) untuk dana pembiayaan, itu tersimpan di deposito dengan jumlah bilyet ada sembilan. Tiap bilyet berisi Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan simpanan dana penyaluran pembiayaan. Sisa yang Rp100.000.000,00.- bisa langsung dicairkan kepada nasabah. Jadi kalo sudah 20 kelompok nanti kita cairkan lagi...” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020).

Selain dana sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM sebesar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan, dan ijin usaha.

“...Jadi untuk pendirian Bank Wakaf Mikro dari LAZ Bank Syariah Mandiri memberikan dana sekitar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sarana dan prasarana...” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020).

Gambar 4.2 Skema Aliran Dana Bank Wakaf Mikro



Sumber : Data Hasil Wawancara, 2020

Pencairan dana yang berasal dari LAZ BSM hanya dapat dicairkan dengan mengajukan permohonan pencairan deposito ke tabungan lembaga kepada LAZ BSM setelah berkas dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah sudah tidak ada yang kurang dan dilaporkan ke OJK.

“...Jadi nanti kalo dari pimpinan memberikan acc dari berkas permohonan terus di crosscheck sama bagian administrasi, baru kemudian kita cairkan dananya. Data pemohon tersebut setelah semua clear kita kirim ke OJK untuk kemudian ditindaklanjuti oleh LAZ Bank Mandiri Syariah...” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020).

Dana yang telah cair kemudian disimpan di tabungan atas nama Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo. Dana tersebut dikelola oleh Bendahara

Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo. Untuk dapat mencairkan dana pembiayaan tersebut harus bersama manajer, bendahara, dan bagian administrasi.

“...Bagian administrasi mencairkan danam ke Bank Mandiri Syariah. Kemudian uangnya akan tersimpan di rekening atas nama Bank Wakaf” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro, 11 Desember 2020).

4. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo

Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan tidak asal memberikan kepada calon nasabah meskipun tidak ada agunan yang menjadi jaminan dalam mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah.

Hal yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah calon nasabah paling tidak harus membentuk kelompok dengan anggota 5 orang dan kuota satu kali tahap pecairan harus mampu mencapai 20 orang. Sehingga paling tidak satu angkatan pencairan harus mencapai 4 kelompok.

Gambar 4.3 Skema Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro



Sumber : Data Hasil Wawancara, 2020

Pada gambar 4.1 telah dijelaskan mengenai skema operasional sebagai gambaran umum Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo. Tahapan pertama yang dilalui calon nasabah adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kemudian, Bank Wakaf Mikro akan melakukan uji kelayakan dimana supervisor mendatangi tempat tinggal calon nasabah.

Namun pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada responden bahwa meskipun ada kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perekonomian belum secara signifikan karena pembiayaan yang diberikan hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah). Pemberdayaan usaha

mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017 : 134) yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren La Tansa Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Banten memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

5. Keunikan Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK dalam mendorong inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Dari hasil pengamatan yang telah peneliti amati selama melakukan penelitian di lapangan, ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro, diantaranya :

a. Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan upaya untuk mengintegrasikan tiga sektor antara sektor keuangan (*financial sector*), sektor riil (*real sector*), dan sektor sosial-religi (*socio-religious sector*).

Integrasi tiga sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sektor Keuangan

Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan berperan dalam mendorong inklusi keuangan agar pelaku usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro berdiri dapat mengakses layanan jasa keuangan termasuk tersedianya produk pembiayaan berskala mikro.

b. Sektor Riil

Pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro berdiri sebagai pelaku di sektor riil berusaha didorong untuk maju dan berkembang dengan diberdayakan melalui pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

c. Sektor Sosial Keagamaan

Pondok Pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan yang dekat dengan masyarakat tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, melainkan juga ikut serta dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitar pesantren (Danar, 2013: 205). Keberadaan Bank Wakaf Mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi warga sekitar karena Pondok Pesantren. Selain itu Lembaga Amil Zakat ikut berperan sebagai *amil* dalam menyalurkan dana yang didonasikan oleh para donatur untuk memberikan wakaf uang serta dana-dana kebajikan yang lain kepada Bank Wakaf Mikro untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro sehingga dana-dana tersebut dapat produktif. Keunikan inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia dimana mampu

menyelaraskan tiga sektor yang ada di masyarakat sebagai suatu fenomena baru dalam upaya mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan mikro.

b. Sebagai lembaga keuangan non-bank, Bank Wakaf Mikro mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari wakaf uang dan dana-dana kebajikan.

Sumber dana yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo berasal dari LAZ Bank Syariah Mandiri sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi menjadi Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna dana abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan kepada nasabah. Dana abadi abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) tersebut merupakan implementasi dari dana wakaf tunai, dimana Bank Wakaf Mikro sebagai *Nadzir* tidak boleh memanfaatkan untuk keperluan diluar tujuan yang dipersyaratkan oleh Wakif yaitu untuk disimpan sebagai investasi melalui deposito sementara imbal hasil dari investasi yang disimpan di deposito sebagai pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk membiayai biaya operasional.

c. Bank Wakaf Mirko melakukan penyaluran pembiayaan (*channeling*) dengan sistem berkelompok.

Adanya Kumpi merupakan bentuk dari *channeling* yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dimana penyaluran pembiayaan dilakukan tidak secara langsung diberikan kepada individu melainkan memanfaatkan adanya kelompok.

Wujud dari adanya *channeling* tersebut dapat diketahui dari proses penyaluran dimana pembiayaan baru dapat diberikan apabila sudah terkumpul lima orang dalam suatu kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren atau yang disebut sebagai Kumpi. Keberadaan Kumpi tersebut merupakan lembaga perantara antara Bank Wakaf Mikro dengan nasabah.

Dengan adanya Kumpi sebagai lembaga perantara (*channeling*) bertujuan agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Hal ini terjadi karena Bank Wakaf Mikro melayani pembiayaan terutama secara berkelompok, yakni melalui Kumpi dengan sistem pembiayaan tanggung renteng.

d. Kegiatan Halmi sebagai sarana pendampingan serta monitoring pembiayaan.

Kegiatan Halmi yang merupakan singkatan dari Halaqah Mingguan merupakan pertemuan antara nasabah yang dengan pihak pegelola Bank Wakaf Mikro dalam hal ini pendamping dan bendahara dengan mempertemukan 3-5 Kumpi dalam satu waktu dan tempat yang sama.

Dari sisi nasabah kegiatan tersebut merupakan sarana untuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap spiritualitas dan religiusitas nasabah.

Dari sisi Bank Wakaf Mikro kegiatan tersebut merupakan monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dengan sistem

penyaluran *channeling* berkelompok yang tergabung dalam Kumpi.

e. Sistem tanggung renteng sebagai alternatif dalam manajemen risiko atas tidak adanya jaminan dalam pembiayaan yang diberikan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro tidak membebaskan persyaratan adanya jaminan kepada calon nasabah. Hal tersebut dirasa oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai keunggulan dan kemudahan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

Namun, apabila dicermati lebih lanjut sebagai langkah antisipatif terhadap manajemen risiko gagal bayar dari nasabah maka dibuatlah sistem tanggung renteng, dimana apabila terdapat nasabah yang belum dapat membayar angsuran pada saat dilaksanakannya pembayaran cicilan maka anggota lain yang satu kelompok dengan nasabah tersebut akan menanggung.

f. Hasil dari sistem pembiayaan Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo kepada taraf ekonomi masyarakat Lebakgedong Kabupaten Lebak.

Tabel 4.8 Faktor Peningkatan Taraf Ekonomi Pada Nasabah

No.	Faktor	Sebelum pendampingan	Setelah pendampingan
1.	Pendampingan pelatihan tata cara promosi produksi,	Tidak adanya kenaikan jumlah produksi ataupun penjualan.	Terjadinya kenaikan jumlah produksi ataupun penjualan.
2.	Pendampingan Halaqoh Mingguan dalam meningkatkan jiwa spritualitas.	Tidak adanya penambahan pekerja.	Tidak ada penambahan pekerja tetapi meningkatnya jiwa spritual pada setiap tenaga kerja.
3.	Pendampingan pelatihan tata cara berkerja dengan keras dan cerdas.	Tidak terjadinya peningkatan pendapatan laba usaha.	Terjadi peningkatan pendapatan dan labausaha.
4.	Pendampingan Pembiayaan secara syariah.	Terjadinya keributan antara masyarakat dengan rentenir setempat.	Tidak terjadinya pembiayaan dari rentenir yang menggunakan sistem riba.
5.	Pendampingan usaha mikro secara tuntas dari bank wakaf mikro syariah lan taburo.	Tidak terjadinya peningkatan kondisi perekonomian.	Terjadi peningkatan kondisi perekonomian.

Peningkatan taraf ekonomi yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro

Syariah Lan Taburo kepada nasabah Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak adalah terjadinya kenaikan jumlah produksi/penjualan dengan keadaan yang seperti itu maka perputaran ekonomi di masyarakat Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan berikut kesimpulan penulis :

1. Sistem pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik para nasabah sekaligus perekonomian masyarakat Desa Banjar irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak, dalam pembiayaan tersebut menambah kenyamanan dan peningkatan jiwa spritualitas terhadap tenaga kerja walaupun tidak ada peningkatan dalam tenaga kerja dan penambahan peningkatan pendapatandan laba usaha.
2. Peningkatan taraf ekonomi yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Lan Taburo kepada nasabah Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak adalah terjadinya kenaikan jumlah produksi/penjualan dengan keadaan yang seperti itu maka perputaran ekonomi di masyarakat Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Ziswaf*, 87-104.
- Achmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor:
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta:
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1286-1295.

- Anzwar. (1987). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Binarupa Aksara.
- Arifin. (1995). *Teori: Pengertian Pondok Pesantren*.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics Of Microfinance*. London: MIT Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Avais, M. (2014). Financial Innovation and Poverty Reduction. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 1-4
- Bank Indonesia. (2011). *Bank Indonesia*. Diambil kembali dari Bank Indonesia:
- Baskara, I. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 114-125.
- Chibba, M. (2009). Financial Inclusion, Poverty Reduction and the Millennium Development Goals. *European Journal of Development Research*, 214- 230.
- Daniar. (2013). Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren. *Jurnal Ekonomi Islam*, 203-216.
- Fitriasari, F. (2017). Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. (hal. 133-149). Malang: Researchgate.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kansius.
- Haryanto, S. (2011). Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 229- 238.

- Hasanah, U. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Republik Indonesia* (hal. 1-11). Jakarta: Bappenas Republik Indonesia.
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*, 4. Diambil kembali dari <http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>
- Indarwanta, D., & Pujiastuti, E. E. (2011). Kajian Potensi (Study Kelayakan) Pengembangan Agroindustri di Desa Gondangan Kecamatan Jogonalan Klaten. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-13.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan. *Journal of Economics and Policy*, 152- 162.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *Journal of Economics and Policy*, 153-161.
- Irsyad, L. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo
- Persada. Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington, D.C: The World Bank.
- Lubis, S. K. (2013). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miskhin, F. S. (2008). *The Economic of Money, Banking, and Financial Marekts*. NewJersey: Pearson Education.
- Mubarok, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Semarang: Tesis UNDIP
- Muhammad. (2005). *Manajamen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad, A. S. (1997). *Risalah fi Jawaz al-Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS Universitas PGRI Semarang*, 87- 99.
- Nufus, K., Iskandar, R., & Senjiati, I. H. (2017). Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 644-652.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren. (hal. 13). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Park , C.-Y., & Mercado, R. (2015). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia*. Manila: Asian Development Bank.
- Patlima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pranarka , A. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan*. Jakarta: CSIS.
- Primahendra, R. (2001). Strategi dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. *Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro*, (hal. 5). Jakarta.
- Priyatno, D. (2014). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Putri, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Riskayanto, & Sulistiowati, N. (2009). Determinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui BPR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath*, 243-266.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasi* , 147- 171.
- Saiman, L. (2014). *Kewirausahaan : Teori, Praktik, Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Sanjaya, I., & Nursechafia. (2016). Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia, 282- 306.

Saraswati, M., & Widaningsih, I. (2008). Be Smart :Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Setyawati, I. (2009). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Perekonomian Nasional. Jurnal Widya Ekonomi, 27.

Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). Jom Fisip, 1-15.

Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sujarweni,

Endrayanto, P. (2012). Statistika untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu Sumidiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.

Jakarta: Gramedia.

Tedjasuksmana, B. (2014). Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 (hal. 199). Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

UI Press. Alyas, & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Usaha Roti di Kabupaten Maros). Sosiohumaniora, 19, 114 - 120.

Widiyanto, Mutamimah, & Hendar. (2011). Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing As A Porverty Alleviation Model. Economic Journal of Emerging Markets, 27- 42.

Worokinasih, S. (2012). Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jurusan Administrasi Bisnis, 86-91.

Yudhistira. Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indoensia. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, 340-351.

Zarkasy. (2003). Teori: Pengertian Pondok Pesantren. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Zuhaili , W. (1985). Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

Budiman, B. (2021). ANALISIS LITERASI KEUANGAN MAHASISWA PADA JURUSAN EKONOMI SYARIAH DI RANGKASBITUNG. *Aksioma Al-Musaqoh*, 4(2), 72–90.

Budiman, B., Adawiyah, E. R., Syukri, M., Ibadurohmah, I., & Wahrudin, U. (2023). Effect of Electronic Money Transactions on Customer Satisfaction According to Sharia Economy (Case Study at STAI La Tansa Mashiro). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 97–118.

Budiman, B., Rahayu, R., & Adawiyah, E. R. (2023). Strategi Pembinaan dalam Meminimalisir Resiko Pengembalian Modal Pinjaman Nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 12–20.

Hidayat, D. (2021). Pengaruh Konsep Menabung Dengan Sistem Lumbung Padi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Citorek. *Aksioma Al-Musaqoh*, 4(1), 34–46.

Soleh, S., Budiman, B., & Samudi, S. (2023). Etika Bisnis Islam: Implementasi dalam Bisnis Perhotelan di Banten. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 145–157.

Widasari, E. (2023). THE EFFECT OF QARDHUL HASAN CAPITAL ON MICRO BUSINESS DEVELOPMENT OF ISLAMIC MICRO WAQF BANK CUSTOMERS (Research on BWM Syariah Lan Taburo La Tansa Lebak Banten Customers). *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 5(1), 51–67.